

**SKRIPSI**

**STUDI KARAKTERISTIK PEKARANGAN PERKOTAAN DI PERUMAHAN  
PENDOWO ASRI, KELURAHAN PENDOWOHARJO,  
KABUPATEN BANTUL**



**OLEH**  
**KHUSNUL KHOTIMAH**  
**18/427733/PN/15513**

**FAKULTAS PERTANIAN**  
**UNIVERSITAS GADJAH MADA**  
**YOGYAKARTA**  
**2024**

SKRIPSI

STUDI KARAKTERISTIK PEKARANGAN PERKOTAAN DI PERUMAHAN  
PENDOWO ASRI, KELURAHAN PENDOWOHARJO, KABUPATEN BANTUL

Oleh  
KHUSNUL KHOTIMAH  
18/427733/PN/15513

Telah diuji pada tanggal:  
19 Februari 2024

Skripsi ini diterima sebagai sebagian persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian

Pembimbing Utama

Tanda Tangan

Tanggal

Siti Nurul Rofiqo Irwan S.P., M.Agr., Ph.D  
NIP. 19711211 100812 2 001



22 - 04 - 2024

Pembimbing Pendamping


Haviah Hafidhotul Ilmiah S.Pd., M.Sc.  
NIP. 19900728 201803 2 001



22 - 04 - 2024

Penguji

Ir. Supriyanta, M.P  
NIP. 19670521 199203 1 001



23/4.24

Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada  
Ketua Departemen



Rani Agustina Wulandari, S.P., M.P., Ph.D.

NIP. 19770817 200501 2 002

Tanggal : ...2.3. APR. 2024

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khusnul Khotimah

NIM : 18/427733/PN/15513

Tahun Terdaftar : 2024

Program Studi : Agronomi

Fakultas/Sekolah : Fakultas Pertanian

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/Lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar Pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 April 2024



Khusnul Khotimah

18/427733/PN/15513